



**P E N E T A P A N**

**No. 31/Pid.Pra/2017/PN.Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca surat Permohonan Pra Peradilan tertanggal, 30 November 2018,  
No.31/Pid.Pra/2017/PN.Mks dalam perkara antara :

**FARID ADHAN, S.Pi**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Cabang PT INDO MOBIL FINANCE, Alamat Jalan Hertasning N Pao Pao Blok G 8 No 17 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa memberi kuasa kepada MAKUMUN S ASY'ARIE, S.H lahir di Makassar 10 November 1958, Pekerjaan Pengacara/Advokat yang berkantor pada MAKMUN S. ASY'ARIE, S.H & ASSOCIATES yang beralamat di Kompleks Puri Taman Sari Blok D1 No.3 Jalan Toddopuli VI Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa pada tanggal 30 November 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 November 2017 No.610/PID/2017/KB selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**L a w a n :**

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Resort Makassar, yang berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Membaca surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah perkara dilanjutkan Kuasa Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan tergugat datang kuasanya BURHAN, S. Sos, S.H.,M.H, RESKI OSPIAH, S.H dan ADI JAYA BULUARA, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Desember 2017 No.633/PID/2017/KB ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada hakim perihal pencabutan surat permohonan Pra Peradilan tertanggal 30 November 2017 yang menyatakan dipersidangan mencabut permohonan Pra Peradilan No. 31/Pid.Pra/2017/PN.Mks dan disamping itu pula termohon Pra Peradilan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas alasan tersebut diatas Hakim dapat mengabulkan pencabutan permohonan Pra Peradilan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara permohonan Pra Peradilan No.31/Pid.Pra/2017/PN.Mks antara **FARID ADHAN, S.Pi**, sebagai Pemohon Pra Peradilan melawan Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Resort Makassar sebagai Termohon Pra Peradilan di cabut ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Pra Peradilan sebesar Nihil.

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh kami HENENG PUJADI, SH.,MH. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh SYAHRUL, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim

HENENG PUJADI, S.H., M.H

Panitera

SYAHRUL, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)